

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Geografi

Bintarto dan Hadisumarno (1987:9) menyatakan bahwa geografi adalah suatu ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat (yang beraneka ragam) di permukaan bumi.

Secara garis besarnya geografi dapat diklasifikasikan menjadi tiga cabang, yaitu: Geografi Fisik (*Physical Geography*), Geografi Manusia (*Human Geography*) dan Geografi Regional (*Regional Geography*) (Nursid Sumaatmadja, 1988:52). Dalam penelitian ini akan menekankan pada perilaku manusia dan pertumbuhannya, sehingga akan lebih menekankan Geografi Sosial yang merupakan cabang dari Geografi Manusia.

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988:56), geografi sosial adalah studi tentang bentang alam muka bumi oleh adanya interaksi dan interelasi aktivitas dan tata laku manusia yang bidang studinya aspek keruangan yang karakteristik dari penduduk, organisasi sosial dan unsur kebudayaan dan kemasyarakatan.

Geografi sosial adalah studi tentang bentang alam muka bumi oleh adanya interaksi dan interelasi aktivitas dan tata laku manusia dengan lingkungan fisik

dan biotis, dalam usaha mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya.
(Budiyono, 2003:17)

Dalam penelitian ini termasuk dalam lingkup Geografi Sosial, karena penelitian ini berkaitan dengan perilaku dan aktivitas manusia.

2. Pasangan Usia Subur

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun (Ida Bagoes Mantra, 2003:151).

Sedangkan menurut BKKBN (1999:26) pasangan usia subur yaitu pasangan yang istrinya berumur 15 sampai 49 tahun atau pasangan suami istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur 50 tahun tetapi masih haid (datang bulan).

Berdasarkan pendapat di atas, pasangan usia subur adalah pasangan suami istri yang telah berumah tangga dan masih dapat menjalankan fungsi reproduksi dan menghasilkan keturunan yang dibatasi pada usia istrinya 15 sampai 49 tahun, karena usia 15 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menikah dan usia lebih dari 49 tahun merupakan usia rata-rata wanita mengalami menopause.

3. Keluarga Berencana (KB)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1992 Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan

ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera (BKKBN,2008:10).

Pendapat lain mengemukakan pengertian Keluarga Berencana (KB) adalah:

- 1) Keluarga berencana merupakan usaha sadar dan sengaja;
- 2) Keluarga berencana berfungsi untuk mengatur kelahiran dalam keluarga agar kelahiran terjadi pada waktu tertentu sesuai dengan kehendak dari suami istri;
- 3) Pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) itu sendiri tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh rakyat Indonesia, Perundang-Undangan yang berlaku, dan moral Pancasila (BKKBN,2008:12).

Selain pengertian tersebut adapun tujuan dari gerakan KB itu sendiri dalam GBHN tahun 1983 yaitu :”Gerakan KB nasional bertujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk Indonesia”

Berdasarkan tujuan program kependudukan tersebut bahwa KB diharapkan untuk mampu mewujudkan keluarga kecil yaitu dua anak cukup, agar setiap keluarga dapat hidup bahagia dan sejahtera, yang menjadi sumber daya manusia yang maju dan modern dengan mengendalikan kelahiran anak dalam setiap keluarga dalam menjamin terkendalinya peningkatan pertumbuhan penduduk di Indonesia.

Selain dari tujuan tersebut di atas KB pun mempunyai berbagai manfaat yaitu: (1) memelihara kesehatan ibu, (2) mengusahakan agar tingkat kehidupan yang lebih baik, lebih terjamin, lebih tinggi dan menyenangkan, (3) menjamin kesehatan anak, (4) meningkatkan kesejahteraan anak dalam hidupnya dan memberikan pendidikan yang lebih baik serta memberikan dasar hidup yang lebih baik, (5) memberikan kemungkinan yang lebih baik untuk membesarkan anak-anak dengan memberikan waktu yang lebih banyak untuk masing-masing anak, (6) membantu menghindari kelebihan penduduk dan bahaya kelaparan, (7) membantu masyarakat untuk memenuhi tanggung jawab atas pendidikan dan layanan-layanan masyarakat lainnya, (8) membantu meningkatkan perkembangan ekonomi nasional dan mengurangi pengangguran serta menaikkan pendapatan perkapita, (9) membantu mengurangi beban kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (BKKBN, 1995:4)

Dari hasil penelitian yang diketahui banyak alasan dikemukakan oleh wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi. Antara lain karena mereka menginginkan anak. Alasan yang paling menonjol adalah karena efek samping dan masalah kesehatan, dengan pasangan yang menolak 10 persen, alasan karena masalah agama 0,5 persen, dan alasan yang berhubungan dengan kondisi sosial ekonomi yaitu biaya yang mahal 0,8 persen (BKKBN, 2010:3)

Dalam pelaksanaan program gerakan KB, tidak terlepas dari alat-alat kontrasepsi baik itu yang harus dipakai oleh laki-laki (suami). Jenis-jenis alat kontrasepsi yang dianjurkan pemerintah adalah :

- (1) Pil KB merupakan alat KB untuk ibu yang diminum satu pil setiap hari pertama haid. Pil KB yang tersedia diantaranya Nordette, Trinordiol 28 dan Mikrodinol 30.
- (2) IUD/AKDR merupakan alat KB yang sangat praktis dan aman karena dipasang di dalam rahim. Efektif untuk mencegah kehamilan antara 3 hingga 10 tahun. Diantaranya Copper T, Medusa, Pessar MPL dan CU 240 AG.
- (3) Suntikan KB merupakan alat KB yang disuntikkan ke ibu dalam jangka waktu tertentu. Ada yang disuntikkan setiap 3 bulan sekali dan ada pula yang disuntikkan setiap 2 bulan selama 4 kali berturut-turut, selanjutnya setiap 3 bulan. Adapun pilihan yang tersedia yaitu Depo Provera, Depo Progestin dan Depo Geston.
- (4) Kondom merupakan salah satu alat kontrasepsi untuk pria, satu kondom hanya digunakan untuk satu kali pakai pada saat suami istri berhubungan. Jenis kondom tersebut antara lain Kondom 25 dan Artika.
- (5) Susuk KB merupakan alat kontrasepsi yang dipasang dalam kulit lengan atas melalui operasi kecil. Susuk KB ini dapat mencegah kehamilan selama lima tahun. Jenis susuk KB diantaranya yaitu Norplant.
- (6) Tisu KB merupakan alat KB untuk ibu yang dapat larut pada cairan dan dapat digunakan pada masa menyusui. Jenis ini diantaranya yaitu Intraveg.
- (7) MOW (Medis Operatif Wanita) merupakan kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan pada dua saluran telur sehingga menghalangi pertemuan sel telur (ovum) dan sel mani (seperma).

- (8) MOP (Medis Operatif Pria) merupakan kontrasepsi operatif minor pada pria yang sangat aman, sederhana dan sangat efektif, memakan waktu yang sangat singkat dan tidak memerlukan anastesi umum.

4. Faktor-faktor Penyebab Banyaknya Jumlah Anak

a. Usia Kawin Pertama Wanita PUS

Ikatan perkawinan hanya meliputi ikatan perkawinan yang sah. Terdapat tiga sistem hukum perkawinan yang sah, yaitu hukum agama, hukum sipil, dan hukum adat (Mc. Donald, 1990:79). Dalam masyarakat orang yang menikah mempunyai status baru. Dimana status ini merupakan status sosial yang dianggap paling penting. Usia kawin yang dimaksud adalah umur waktu memasuki ikatan perkawinan. Pada saat orang menikah di usia muda maka masa subur atau reproduksi akan lebih panjang dilewatkan dalam ikatan perkawinan sehingga mempengaruhi peningkatan fertilitas. Hal ini sesuai dengan pendapat Masri Singarimbun (1986:9) menyatakan bahwa “Jika perkawinan diadakan pada umur lanjut, maka fertilitas potensil yang telah dilalui tidak akan diperoleh kembali, sebaliknya apabila perkawinan diadakan pada umur muda setidaknya-tidaknya orang muda tersebut mempunyai keturunan sebelum mereka menutup usia.

Menurut Sri Harjati Hatmadji (1981:82), yaitu “Makin muda seseorang melakukan perkawinan, maka panjang masa reproduksinya, maka dapat diharapkan makin muda seseorang melaksanakan perkawinan makin banyak pula anak yang dilahirkan”.

Berdasarkan pendapat di atas, berarti bahwa banyaknya anak yang akan dilahirkan erat hubungannya dengan usia kawin pertama. Semakin muda usia seorang wanita melakukan perkawinan makin lama masa produksinya maka kesempatan untuk melahirkan anak akan semakin banyak, begitu juga sebaliknya semakin tua usia kawin wanita maka kesempatan untuk melahirkan anak banyak lebih sedikit. Dengan kata lain perkawinan pada usia muda akan melahirkan anak lebih banyak daripada yang melangsungkan perkawinan pada usia tua.

Berdasarkan pasal 6 ayat 1 tentang syarat-syarat perkawinan (2004:3), yaitu perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Maka apabila perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Berdasarkan Undang-Undang di atas, berarti perkawinan hanya akan diperbolehkan apabila wanita sudah berusia 16 tahun. Penggolongannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Apabila wanita berumur < 16 tahun maka termasuk usia kawin muda.
2. Apabila wanita berumur ≥ 16 tahun maka termasuk usia kawin dewasa.

b. Lama status Perkawinan Wanita PUS

Peristiwa perkawinan merupakan jenjang awal dalam hubungan suami istri dalam membentuk rumah tangga, yang akhirnya dapat mempengaruhi masalah kependudukan karena semakin muda seseorang dalam melangsungkan

perkawinan maka status perkawinan yang dijalannya akan semakin lama. Atas dasar hal tersebut maka peluang mendapatkan anak lebih banyak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Valerie J. Hull dan Riningsih Saladi (1977) dalam Daldjoeni (1980:173) yang menyatakan bahwa usia waktu kawin mempengaruhi lamanya dalam status kawin, selanjutnya mempengaruhi dalam pertumbuhan kelahiran. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa banyaknya anak yang dilahirkan sangat berhubungan dengan lamanya perkawinan berkaitan dengan kelahiran, David Lucas (1982:56) mengemukakan bahwa “Lamanya seseorang hidup dalam status ikatan seksual (hidup bersama) yang stabil dalam masa reproduksi besar pengaruhnya terhadap fertilitas. Tetapi ikatan seksual (hidup bersama) yang sifatnya sementara pada umumnya hanya kecil. Dalam kebanyakan masyarakat hampir semua kelahiran terjadi dalam suatu perkawinan yaitu hubungan seksual yang sah”.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang kurang matang baik fisik maupun mental emosional, perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental dari suami istri yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan pada usia yang ideal. Semakin muda seorang wanita melangsungkan perkawinannya, maka status perkawinan yang ditempuhnya akan semakin lama sehingga memungkinkan peluang untuk mendapatkan anak lebih banyak lagi.

c. Keinginan PUS Memiliki Sejumlah Anak

Faktor lain yang menjadi penyebab banyaknya jumlah anak yang dimiliki adalah keinginan wanita pasangan usia subur untuk menambah jumlah anak, karena setiap penduduk memiliki nilai budaya yang berbeda-beda, khususnya nilai budaya yang berkaitan dengan kehadiran sejumlah anak dari ikatan perkawinannya. Perbedaan perkawinan memiliki sejumlah anak dari ikatan tali perkawinan tersebut merupakan latar belakang setiap pasangan usia subur yang perlu diketahui guna menetapkan dan mempertimbangkan suatu prioritas dalam merencanakan jumlah anak yang diinginkan.

Ternyata kehadiran anak saja belum cukup memuaskan bagi banyak pasangan keluarga tersebut. Banyak keluarga tidak lengkap bila hanya mempunyai anak dengan jenis kelamin tertentu baik anak pria maupun anak wanita.

Menurut Azwini Kartoyo (1981:211) menyatakan bahwa “Banyak pasangan yang menginginkan hamil lagi dengan harapan mendapatkan jenis kelamin anak yang belum ada pada pasangan tersebut. Keinginan ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial budaya masyarakat yang masih menempatkan anak pria atau anak wanita yang lebih istimewa, yang antara lain tampak pada hukum adat di beberapa daerah dalam hal warisan yang hanya diberikan kepada anak prianya atau anak wanitanya”.

Berdasarkan pendapat tersebut jumlah anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah banyaknya anak yang diinginkan pasangan usia subur.

d. Pandangan PUS Terhadap Nilai Anak Dalam Keluarganya

Pandangan wanita usia subur terhadap nilai anak sangat menentukan keikutsertaannya untuk menjadi akseptor KB, pasangan usia subur memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai nilai anak. Seperti yang dikemukakan oleh Nani Soewando (1982: 26) sebagai berikut :

1. Pandangan orang tua terhadap anak laki-laki. Pada beberapa masyarakat yang menganut sistem patrilineal dikehendaki adanya keturunan laki-laki. Ini berarti walaupun anaknya sudah banyak tetapi apabila belum mempunyai anak laki-laki, maka di dalam pandangan keluarganya belum sempurna.
2. Pandangan orang tua terhadap anak perempuan. Pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal dikehendaki adanya anak perempuan. Ini berarti walaupun anaknya sudah banyak tetapi apabila belum mempunyai anak perempuan maka di dalam pandangan keluarganya belum sempurna, karena anak perempuan berfungsi membantu dalam urusan rumah tangga.

Dengan adanya persepsi yang positif mengenai nilai anak, maka ada kecenderungan pasangan usia subur untuk memiliki jumlah anak yang banyak. Dengan demikian berarti keikutsertaan pasangan usia subur untuk menjadi akseptor KB juga ditentukan oleh persepsinya tentang anak.

Menurut Sans S. Hutabarat (1976:71) bahwa “Tiap suku bangsa mempunyai *Value On Children* sendiri-sendiri, misalnya anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai tanda keberhasilan perkawinan, anak akan membantu pekerjaan orang tua, anak sebagai jaminan hari tua, anak sebagai pewaris harta, banyak anak banyak rejeki, anak sebagai ikatan perkawinan, harus mempunyai anak laki-laki atau perempuan, anak sebagai kepuasan batin dan anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak

Berdasarkan penelitian Data Nidar Sari (2012:58) mengenai Studi Tentang Banyaknya Jumlah Anak yang Dimiliki Keluarga PUS Buruh Penderes Karet Di Desa Panaragan Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2012, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PUS penderes karet di Desa Panaragan Jaya masih memiliki pandangan yang kuat terhadap nilai anak, hal ini dapat dilihat dari keseluruhan PUS yang berpendapat bahwa anak sebagai penerus sejarah, anak sebagai keberhasilan perkawinan, anak akan membantu pekerjaan orang tua, anak sebagai jaminan hari tua, anak sebagai pewaris harta, banyak anak banyak rejeki, anak sebagai ikatan perkawinan, harus memiliki anak laki-laki atau perempuan, anak sebagai kepuasan batin dan anak adalah karunia Tuhan yang tidak dapat ditolak. Sebanyak 36 (64,3%) PUS memilih 10 pandangan yang kuat terhadap nilai anak dan hanya 20 (35,7%) PUS tidak setuju dengan pandangan bahwa anak akan membantu pekerjaan orang tua, banyak anak banyak rezeki dan harus memiliki anak laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa keinginan memiliki sejumlah anak pada wanita pasangan usia subur berkaitan erat dengan pandangan keluarga itu sendiri terhadap nilai anak.

B. Kerangka Pikir


Pemerintah telah berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu program Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Ternyata dalam upaya perwujudan NKKBS bagi seluruh masyarakat, pada Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada dimasyarakat tidak mampu mewujudkan dua anak

cukup pada setiap keluarga, hal ini dilabeli oleh berbagai nilai budaya masing-masing masyarakat PUS yang ada di daerahnya.

Atas dasar tersebut, kenyataan masih terdapat tradisi pada sejumlah PUS yang memiliki anak banyak dan tidak mendukung penggunaan alat kontrasepsi KB guna membatasi kelahiran sehingga memiliki anak banyak.

Berdasarkan pada kerangka pikir tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor Penyebab Banyaknya Jumlah Anak Wanita PUS Non Akseptor Keluarga Berencana di Kelurahan Kotabumi Ilir Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014”

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir